



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SAFRIZAL ALS FRENGKI BIN M. ALI (ALM);**
2. Tempat lahir : Kuta Tuha;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang, Kecamatan Manggeng,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Hal. 1 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, beralamat di Jalan Iskandar Muda, Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd, tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto, Barang bukti setelah diperiksa di Labfor sisanya dikembalikan dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Putih dengan nomor seri: 359755067324653;

Hal. 2 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-05/BLP/Enz.2/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin M. ALI (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto," yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang berada di salon milik terdakwa di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba dihubungi oleh saksi Zul Pikar Bin Mukhlis (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handhone terdakwa merk Nokia warna Putih dengan nomor seri : 359755067324653, saksi Zul Pikar Bin Mukhlis mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakannya secara

Hal. 3 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan mengatakan kepada terdakwa “BG ADA TAMBAHAN UANG RP 250.000 UNTUK BELI SABU” terdakwa menjawab “ADA” saksi Zul Pikar Bin Mukhlis menjawab “KALAU ADA UANGNYA ABG ANTAR SAJA KERUMAH SAYA” terdakwa menjawab “IYA BOLEH NANTI SAYA ANTAR”;

- Bahwa selanjutnya dengan meminjam sepeda motor milik pelanggan salon, terdakwa pergi menjumpai saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dirumahnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saat bertemu dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis sebagai uang tambahan membeli narkoba jenis sabu, dengan mengatakan “KAR, JANGAN LAMA KALI KAMU PESAN TERUS SABU NYA SEKARANG”;

- Bahwa selanjutnya dengan meminjam sepeda motor milik pelanggan salon, terdakwa pergi menjumpai saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dirumahnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saat bertemu dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis sebagai uang tambahan membeli narkoba jenis sabu, dengan mengatakan “KAR, JANGAN LAMA KALI KAMU PESAN TERUS SABU NYA SEKARANG”;

- Bahwa selanjutnya karena uang untuk membeli Narkoba jenis sabu sudah terkumpul sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan menggunakan handphone milik saksi Zul Pikar Bin Mukhlis merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan “BANG SAYA ADA UANG Rp 500.000 KEMANA SAYA PERGI” lalu Sdr. JOKER mengarahkan agar saksi Zul Pikar Bin Mukhlis pergi ke jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu terdakwa langsung pergi menuju salon milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh

Hal. 4 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya terjadi transaksi narkoba antara saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan Sdr. JOKER, saat itu Sdr. JOKER menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan antara terdakwa dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis kepada Sdr. JOKER dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Joker Lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis langsung menuju ke salon milik terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa yang sudah tiba Kembali di salon terdakwa di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, terdakwa sambil menunggu kedatangan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis membawa narkoba jenis sabu, terdakwa yang berada di dalam kamar salon langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, setelah merakit alat hisap sabu (bong) dengan kaca pirek yang sudah terpasang kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan membawa narkoba jenis sabu dan diletakkan diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis akan menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyo yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salon terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo langsung mengamankan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang saat itu akan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penggeledahan dan turut mengamankan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ad di depan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyo dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang rencananya akan digunakan secara bersama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan

Hal. 5 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin (Alm) M. ALI dan ZUL PIKAR Bin MUKHLIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkoba jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin M. ALI (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam Salon milik Terdakwa yang berada di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

Hal. 6 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang berada di salon milik terdakwa di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba dihubungi oleh saksi Zul Pikar Bin Mukhlis (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handhone terdakwa merk Nokia warna Putih dengan nomor seri : 359755067324653, saksi Zul Pikar Bin Mukhlis mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakannya secara bersama dengan mengatakan kepada terdakwa "BG ADA TAMBAHAN UANG RP 250.000 UNTUK BELI SABU" terdakwa menjawab "ADA" saksi Zul Pikar Bin Mukhlis menjawab "KALAU ADA UANGNYA ABG ANTAR SAJA KERUMAH SAYA" terdakwa menjawab "IYA BOLEH NANTI SAYA ANTAR";
- Bahwa selanjutnya dengan meminjam sepeda motor milik pelanggan salon, terdakwa pergi menjumpai saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dirumahnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saat bertemu dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis sebagai uang tambahan membeli narkotika jenis sabu, dengan mengatakan "KAR, JANGAN LAMA KALI KAMU PESAN TERUS SABU NYA SEKARANG";
- Bahwa selanjutnya karena uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sudah terkumpul sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan menggunakan handphone milik saksi Zul Pikar Bin Mukhlis merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "BANG SAYA ADA UANG Rp 500.000 KEMANA SAYA PERGI" lalu Sdr. JOKER mengarahkan agar saksi Zul Pikar Bin Mukhlis pergi ke jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu terdakwa langsung pergi menuju

Hal. 7 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



salon milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya terjadi transaksi narkoba antara saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan Sdr. JOKER, saat itu Sdr. JOKER menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan antara terdakwa dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis kepada Sdr. JOKER dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Joker Lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis langsung menuju ke salon milik terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa tiba Kembali di salon terdakwa di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, terdakwa sambil menunggu kedatangan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis membawa narkoba jenis sabu, terdakwa yang berada di dalam kamar salon langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, setelah merakit alat hisap sabu (bong) dengan kaca pirek yang sudah terpasang kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan membawa narkoba jenis sabu dan diletakkan diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis akan menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salon terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang saat itu akan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan pengeledahan dan turut mengamankan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ad di depan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdya dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang rencananya akan digunakan secara bersama;

Hal. 8 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin (Alm) M. ALI dan ZUL PIKAR Bin MUKHLIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa narkoba jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin M. ALI (Alm), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam Salon milik Terdakwa yang berada di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu

Hal. 9 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Salon milik Terdakwa yang berada di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya ketika itu terdakwa bersama saksi Zul Pikar Bin Mukhlis menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama dengan cara sabu yang telah dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong), kaca pirek kemudian dibakar dan terdakwa bersama saksi Zul Pikar Bin Mukhlis langsung menghisap sabu secara bergantian hingga sabu tersebut habis. Adapaun tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar terdakwa merasa tenang dan merasa bersemangat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang berada di salon milik terdakwa yang berada di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saksi Zul Pikar Bin Mukhlis (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handhone terdakwa merk Nokia warna Putih dengan nomor seri : 359755067324653, saksi Zul Pikar Bin Mukhlis mengajak terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan menggunakannya secara bersama, terdakwa yang saat itu berkeinginan menggunakan narkoba jenis sabu langsung menerima ajakan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dan terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik pelanggan salon, langsung menemui saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dirumahnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saat bertemu dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;
- Bahwa selanjutnya karena uang untuk membeli Narkoba jenis sabu sudah terkumpul sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan menggunakan handphone milik saksi Zul Pikar Bin Mukhlis merk Realme warna hitam

Hal. 10 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan "BANG SAYA ADA UANG Rp 500.000 KEMANA SAYA PERGI" lalu Sdr. JOKER mengarahkan agar saksi Zul Pikar Bin Mukhlis pergi ke jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu terdakwa langsung pergi menuju salon milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya terjadi transaksi narkoba antara saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan Sdr. JOKER, saat itu Sdr. JOKER menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan antara terdakwa dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis kepada Sdr. JOKER dan setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Joker Lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis langsung menuju ke salon milik terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;

- Bahwa terdakwa yang telah Kembali ke salon terdakwa di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu sambil menunggu kedatangan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis membawa narkoba jenis sabu, terdakwa yang berada di dalam kamar salon langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, setelah merakit alat hisap sabu (bong) dengan kaca pirek yang sudah terpasang kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan membawa narkoba jenis sabu lalu meletakkan diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis akan menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdy yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salon terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdy langsung mengamankan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang saat itu akan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdy melakukan penggeledahan dan turut mengamankan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan

Hal. 11 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaca pirek yang ad di depan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdy dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, Adapun tujuannya adalah untuk digunakan secara bersama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin (Alm) M. ALI dan ZUL PIKAR Bin MUKHLIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4518 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama ADI SAFRIZAL dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);

Hal. 12 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin M. ALI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu Bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dekki Sewahyu Firmansyah Bin Ahmad. S. Safutra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 WIB di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, saksi dan rekan-rekan saksi ada menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan oleh saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;

- Bahwa Pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke salon milik terdakwa kemudian saksi langsung masuk ke dalam satu Salon milik terdakwa tersebut dan mendapati Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang sedang berada didalam kamar tidur yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan rekan saksi juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek, di

Hal. 13 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



depan Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang berada dilantai dikamar tidur tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan memborgol kedua tangan dari Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon milik terdakwa, setelah perangkat Desa hadir lalu saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sebelumnya sudah disita dari Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa saksi dengan di damping perangkat desa menanyakan kepada terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis terkait kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi lisan, Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdra Joker (nama panggilan);

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis berserta barang bukti kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis positif mengandung narkotika jenis sabu (metamfetamin), dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih, tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada

Hal. 14 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 WIB di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, saksi dan rekan-rekan saksi ada menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan oleh saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;
- Bahwa Pada hari Minggu sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke salon milik terdakwa kemudian saksi langsung masuk ke dalam satu Salon milik terdakwa tersebut dan mendapati Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang sedang berada didalam kamar tidur yang hendak menggunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan rekan saksi juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek, di depan Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang berada dilantai dikamar tidur tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan memborgol kedua tangan dari Terdakwa dan saksi Zul

Hal. 15 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikar Bin Mukhlis, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon milik terdakwa, setelah perangkat Desa hadir lalu saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sebelumnya sudah disita dari Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa saksi dengan di damping perangkat desa menanyakan kepada terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis terkait kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi lisan, Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Joker (nama panggilan);

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis berserta barang bukti kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis positif mengandung narkotika jenis sabu (metamfetamin), dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih, tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;

Hal. 16 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Azhari Bin Arifin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) dan Zul Pikar Bin Mukhlis pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 WIB di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, saksi selaku nperangkat desa ikut mendampingi dan saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan oleh saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:30 WIB saat itu saksi sedang berada dirumah saksi, tiba-tiba dihubungi oleh Petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk datang ke sebuah salon di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, mendengarkan hal tersebut saksi langsung menuju salon milik terdakwa kemudian saksi melihat sudah ada Petugas Kepolisian serta Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang sudah diamankan dengan tangan diborgol. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada saksi kronologis tentang penangkapan tersebut dan Petugas Kepolisian pada saat itu juga meminta saksi untuk menyaksikan (mendampingi) Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, lalu saat itu saksi melihat/menyaksikan sendiri Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk

Hal. 17 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih, di lantai kamar disalah satu Salon tersebut;

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan saat itu terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;
- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan interogasi lisan, Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Joker (nama panggilan);
- Bahwa dari terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis tujuan terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih, tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang di temukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyo pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyo pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 WIB di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu)

Hal. 18 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan oleh saksi;

- Bahwa narkoba yang di duga jenis sabu yang ditemukan pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap adalah milik saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker dan saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saksi membelinya dari sdra Joker sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 500.000. yang mana uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi bersama dengan Terdakwa (patungan Rp 250.000 perorang);

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 wib dengan cara saksi menghubungi sdra Joker menggunakan Handphone (HP) Realme milik saksi, dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker;

- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Joker hanya untuk saksi gunakan/pakai bersama Terdakwa dan saksi tidak pernah menjual narkoba sabu tersebut kepada orang lain. Dan selain dari sdra Joker saksi tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang lain;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik saksi merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856 mengajak terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan menggunakannya secara bersama lalu terdakwa menyetujui ajakan saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi yang sedang duduk di depan rumah saksi di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya datang Terdakwa bertemu dengan saksi dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi “kar, jangan lama kali kamu pesan terus sabu nya sekarang”;

- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan handphone milik saksi merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan

Hal. 19 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 2: 862953048197856 langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000 lalu Sdr. JOKER mengarahkan agar saksi pergi ke jembatan Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu Terdakwa langsung pergi dan saksi juga langsung pergi menemui Sdr. JOKER ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi bertemu dengan Sdr. JOKER di Krueng Beukah yang berada di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya lalu Sdr. JOKER memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi dan saksi memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JOKER dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu saksi langsung menuju ke salon milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi tiba di salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saksi langsung masuk ke dalam kamar salon yang di dalam kamar salon telah ada Terdakwa yang telah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dengan kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu kemudian saksi langsung meletakkan narkoba jenis sabu diatas lantai, kemudian di saat bersamaan saat Terdakwa dan saksi akan menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan saksi dan Terdakwa serta memborgol kedua tangan saksi dan Terdakwa, lalu petugas juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu tersebut yang berada dilantai kamar tersebut, kemudian petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon, setelah perangkat Desa hadir lalu petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya saksi dan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sudah disita dan diamankan oleh petugas kepolisian dari saksi dan Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik saksi dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari

Hal. 20 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine saksi dan Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin);

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Joker sekitaran bulan Agustus 2023 yang mana saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama sdr Arjuna ketika saksi berada di Sawang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, dan saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan sdr Joker;
- Bahwa saksi tidak rutin menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan saksi menghisap narkoba jenis sabu tersebut semenjak bulan Agustus tahun 2023 bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Joker sekitaran bulan Agustus 2023 yang mana saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama sdr Arjuna ketika saksi berada di Sawang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan, dan saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan sdr Joker;
- Bahwa saksi tidak rutin menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan saksi menghisap narkoba jenis sabu tersebut semenjak bulan Agustus tahun 2023 bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 yang sekira pukul 16.00 wib, yang terjadi di dalam salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dengan dengan cara narkoba jenis sabu yang telah dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong), kemudian kaca pirek yang terisi narkoba jenis sabu dibakar lalu Terdakwa dan saksi langsung menghisap sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening dengan berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram *Bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek adalah benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme warna hitam dengan Nomor IMIE 1: 862953048197849 dan Nomor IMIE 2 : 862953048197856 adalah milik saksi sendiri dan Handphone tersebut adalah alat komunikasi yang saksi gunakan pada saat saksi menghubungi sdr Joker untuk membeli sabu tersebut pada saat itu;

Hal. 21 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama ADI SAFRIZAL Als FRENGKI Bin (Alm) M. ALI dan ZUL PIKAR Bin MUKHLIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dikembalikan;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 4518 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama ADI SAFRIZAL dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu: Metamphetamin Positif (+);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 22.00 wib, di dalam kamar Salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya. dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya, dan selain dari Terdakwa ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu yaitu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Zul Pikar di tangkap, ada barang bukti narkotika yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di lantai dalam kamar salon milik Terdakwa tepatnya di depan Terdakwa dan saksi Zul Pikar pada saat itu lalu 1 (satu) unit HP Realme warna hitam milik saksi Zul Pikar dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika yang di duga jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah milik terdakwa dan saksi Zul Pikar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zul Pikar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Joker sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang, yang mana uang Terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Zul Pikar sebanyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membeli langsung narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi Zul Pikar senilai Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu) dan saksi Zul Pikar yang membeli sabu tersebut dari sdra Joker, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker melalui saksi Zul Pikar.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker hanya untuk Terdakwa gunakan/pakai bersama saksi Zul Pikar dan Terdakwa tidak pernah menjual narkotika sabu tersebut kepada orang lain. Dan selain dari sdra Joker, Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang berada di salon milik terdakwa di Desa Kuta

Hal. 23 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba dihubungi oleh saksi Zul Pikar Bin Mukhlis melalui Handhone terdakwa merk Nokia warna Putih dengan nomor seri: 359755067324653, saat itu saksi Zul Pikar mengajak Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu lalu menggunakan secara bersama dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik pelanggan salon pergi menjumpai saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dirumahnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saat bertemu dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan mengatakan “kar, jangan lama kali kamu pesan terus sabu nya sekarang”;

- Bahwa selanjutnya saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan menggunakan handphone miliknya langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) tujuan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis “kamu pergi terus ambil sabu nya abg tunggu di salon” lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis menjawab “oke bg” kemudian Terdakwa langsung pergi dan kembali ke salon milik Terdakwa yang berada di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di salon, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan merakit alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah merakit alat hisap sabu (Bong) dengan kaca pirek sudah terpasang pada alat hisap sabu tersebut, Terdakwa beristirahat dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba datang saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sabu tersebut di letakan di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis berencana untuk menghisap sabu tersebut, dan pada saat hendak menghisap sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, dan petugas juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus

Hal. 24 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) kaca pirek yang ada di di depan Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang berada dilantai kamar tidur tersebut, kemudian petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon milik Terdakwa, dan setelah perangkat Desa hadir lalu petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, kemudian petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sudah disita dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa dan sdr. Zul Pikar berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis berserta barang bukti dibawa kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis positif mengandung narkotika jenis sabu (metamfetamin);
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Zul Pikar ada didampingi oleh perangkat Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr Joker dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan sdr Joker;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut semenjak bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 yang sekira pukul 16.00 wib, di dalam salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar patungan uang sebanyak Rp. 100.000,- perorang untuk membeli sabu tersebut, kemudian setelah membeli sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) yang sebelum nya sudah Terdakwa persiapkan, kemudian kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa bakar dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan Terdakwa merasa bersemangat;

Hal. 25 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang telah disita oleh penyidik adalah benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat Terdakwa dan saksi Zul Pikar ditangkap saat itu dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna putih dengan Nomor SERI : 359755067324653 adalah milik Terdakwa sendiri dan Handphone tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar bermupakat untuk membeli sabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Zul Pikar, yang pertama kali Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi Zul Pikar yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 yang sekira pukul 16.00 wib yang terjadi di Salon Milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Balngpide Kab. Aceh Barat Daya. dan yang kedua Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Zul Pikar yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 22.00 wib yang terjadi di Salon Milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Balngpide Kab. Aceh Barat Daya, namun yang yang kedua tersebut belum sempat kami gunakan dikarenakan Terdakwa dan saksi Zul Pikar sudah duluan di tangkap oleh pihak Kepolisian saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Putih dengan nomor seri : 359755067324653;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 862953048197849 dan nomor imei 2 : 862953048197856;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat

Hal. 26 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 22.00 wib, di dalam kamar Salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya. dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya, dan selain dari Terdakwa ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu yaitu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Zul Pikar di tangkap, ada barang bukti narkotika yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di lantai dalam kamar salon milik Terdakwa tepatnya di depan Terdakwa dan saksi Zul Pikar pada saat itu lalu 1 (satu) unit HP Realme warna hitam milik saksi Zul Pikar dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika yang di duga jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah milik terdakwa dan saksi Zul Pikar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zul Pikar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Joker sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang, yang mana uang Terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Zul Pikar sebanyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membeli langsung narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi Zul Pikar senilai Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu) dan saksi Zul Pikar yang membeli sabu tersebut dari sdra Joker, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker melalui saksi Zul Pikar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Joker hanya untuk Terdakwa gunakan/pakai bersama saksi Zul Pikar dan Terdakwa tidak pernah menjual narkotika sabu tersebut kepada orang lain.

Hal. 27 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Dan selain dari sdr Joker, Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang lain;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang berada di salon milik terdakwa di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba dihubungi oleh saksi Zul Pikar Bin Mukhlis melalui Handhone terdakwa merk Nokia warna Putih dengan nomor seri: 359755067324653, saat itu saksi Zul Pikar mengajak Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu lalu menggunakan secara bersama dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik pelanggan salon pergi menjumpai saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dirumahnya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saat bertemu dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan mengatakan "kar, jangan lama kali kamu pesan terus sabu nya sekarang";

- Bahwa selanjutnya saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dengan menggunakan handphone miliknya langsung menghubungi Sdr. JOKER (DPO/Belum Tertangkap) tujuan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Zul Pikar Bin Mukhlis "kamu pergi terus ambil sabu nya abg tunggu di salon" lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis menjawab "oke bg" kemudian Terdakwa langsung pergi dan kembali ke salon milik Terdakwa yang berada di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di salon, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan merakit alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah merakit alat hisap sabu (Bong) dengan kaca pirek sudah terpasang pada alat hisap sabu tersebut, Terdakwa beristirahat dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba datang saksi Zul Pikar Bin Mukhlis dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu saksi Zul Pikar Bin Mukhlis memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sabu tersebut di letakan di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis berencana untuk menghisap sabu tersebut, dan pada saat hendak

Hal. 28 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



menghisap sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, dan petugas juga turut mengamankan Barang Bukti 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) kaca pirek yang ada di di depan Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis yang berada dilantai kamar tidur tersebut, kemudian petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke salon milik Terdakwa, dan setelah perangkat Desa hadir lalu petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, kemudian petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada perangkat Desa Barang Bukti yang sudah disita dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa dan sdra. Zul Pikar berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis berserta barang bukti dibawa kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan saksi Zul Pikar Bin Mukhlis positif mengandung narkotika jenis sabu (metamfetamin);
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Zul Pikar ada didampingi oleh perangkat Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdra Joker dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan sdra Joker;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut semenjak bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 yang sekira pukul 16.00 wib, di dalam salon milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar patungan uang sebanyak Rp. 100.000,- perorang untuk membeli sabu tersebut, kemudian setelah membeli sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) yang sebelum nya sudah Terdakwa persiapkan, kemudian kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa bakar dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Zul

Hal. 29 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikar langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan Terdakwa merasa bersemangat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening dengan berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang telah disita oleh penyidik adalah benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat Terdakwa dan saksi Zul Pikar ditangkap saat itu dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna putih dengan Nomor SERI: 359755067324653 adalah milik Terdakwa sendiri dan Handphone tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Zul Pikar bermupakat untuk membeli sabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Zul Pikar, yang pertama kali Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi Zul Pikar yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 yang sekira pukul 16.00 wib yang terjadi di Salon Milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Balngpide Kab. Aceh Barat Daya. dan yang kedua Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Zul Pikar yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 22.00 wib yang terjadi di Salon Milik Terdakwa di Desa Kuta Tuha Kec. Balngpide Kab. Aceh Barat Daya, namun yang yang kedua tersebut belum sempat kami gunakan dikarenakan Terdakwa dan saksi Zul Pikar sudah duluan di tangkap oleh pihak Kepolisian saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 30 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya andapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm) yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zul Pikar Bin Mukhlis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika

Hal. 31 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: II/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7051/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Terdakwa atas nama Adi Safrizal Als Frengki Bin (Alm) M. Ali Dan Zul Pikar Bin Mukhlis dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa walaupun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zul Pikar Bin Mukhlis, Terdakwa dan Saksi Zul Pikar Bin Mukhlis tidak sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabu, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkoba jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram artinya barang bukti

Hal. 32 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relatif sedikit sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut serta urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 (satu) dan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka

Hal. 33 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kualifikasi pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Putih dengan nomor seri: 359755067324653 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 34 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Safrizal Als Frengki Bin M. Ali (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 35 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram Bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Putih dengan nomor seri: 359755067324653;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 862953048197849 dan nomor imei 2: 862953048197856;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 36 dari hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpd